

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan telah berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Struktur organisasi Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat merupakan struktur organisasi garis dan terstruktur, Dimana kekuasaan berasal langsung dari pimpinan dan pemisahan tugas dilaksanakan dengan baik.
2. Dari penjabaran prinsip pengendalian internal aset tetap telah didapatkan adanya penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, dokumentasi, pengendalian fisik terhadap aset, dan pengecekan independent atau verifikasi internal.
3. Pengelolaan terhadap aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

5.2 Saran

Saran dari penulis terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan BPKAD Provinsi Sumatera Barat sebaiknya memberikan aturan dan sanksi yang tegas mengenai kedisiplinan pegawai agar pegawai lebih disiplin

dan tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Pada pelaksanaan apel masih banyak pegawai yang terlambat bahkan ada yang tidak mengikuti kegiatan apel, begitu juga dengan pelaksanaan senam pagi dan wirid masih banyak pegawai yang tidak ikut melaksanakannya.

2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan evaluasi secara berkala dan juga dengan memberikan pelatihan khusus kepada pegawai.
3. Meskipun risiko dalam penanganan aset dikelola dengan baik oleh seluruh pegawai, kesalahan dalam penyusutan barang masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, pimpinan dan seluruh karyawan harus fokus dalam menjalankan pengelolaan tersebut.
4. Pencatatan aset yang dilakukan harus secara benar dan nyata sehingga bisa dilakukan pengecekan aset dengan tepat agar tidak terjadinya penurunan nilai aset.
5. Kerjasama antara kabid dengan pegawai dalam masing – masing bidang perlu ditingkatkan terutama di bidang aset. Seorang kabid aset juga melakukan pertemuan dengan seluruh bendahara barang untuk mengurangi risiko kesalahan data seperti kesalahan pencatatan dan lain sebagainya.
6. Apabila terjadi perubahan aturan sebaiknya pimpinan melakukan sosialisasi kepada pegawai agar tidak terjadi kekeliruan.

